



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik [xxxxxxx](#), sebagai Pengugat;
Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah No: xxxx tertanggal xxxxxxxx

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama;

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxx Umur xxxx Tahun xxxx Bulan Pendidikan Strata I

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxxxxx Umur xxx Tahun xxxx Bulan Pendidikan SMK Kelas 2

3.3. Anak III Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxxxxx Umur xxxx Tahun xxxx Bulan Pendidikan SMP Kelas 2

3.4. Anak IV Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxxxxx Umur xxxx Tahun xxxxx Bulan Pendidikan SD Kelas 2

anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun pernikahan, akan tetapi sejak Maret 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkar;

5. Bahwa sejak Maret 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

5.1. Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena sifat cemburu Tergugat yang berlebihan;

5.2. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain;

5.3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal April 2024 dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain, akibatnya Tergugat pergi dari rumah sejak awal April 2024 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2064/KPTS/BKPSDM.III/2024 tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Walikota Prabumulih;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Humaidi, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 1, dan 2 adalah benar;
2. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 3 adalah benar namun untuk pengasuhan anak dilakukan bersama-sama;
3. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar, menurut Tergugat baru bulan Februari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
4. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 5.1 adalah benar. Tergugat membenarkan jika Tergugat 4 (empat) kali melakukan KDRT namun Tergugat beralasan cemburu karena sayang dengan Penggugat;
5. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 5.2 adalah benar. Tergugat membenarkan jika Tergugat curiga dengan perilaku Penggugat dengan 1 (satu) orang;
6. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 5.3 adalah tidak benar, Tergugat memiliki usaha yang dikelola bersama dengan Penggugat dan dari hasil usaha tersebut untuk menafkahi kebutuhan istri dan anak. Selain itu, Tergugat juga ada kerja sampingan sebagai sopir;
7. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 6 adalah Tidak benar, Tergugat tidak menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Menurut Tergugat, wanita yang dituduhkan Penggugat adalah pemilik usaha mobil tempat Tergugat bekerja sampingan sebagai sopir. Dan Tergugat membantah pergi dari rumah karena Tergugat masih pulang setiap hari walaupun hanya malam hari dan tidur ditempat terpisah;
8. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 7 adalah benar;
9. Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxxxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Nomor 443/15/XI/2004 tanggal 24 November 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, Tempat dan tanggal Lahir xxxxx, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa, selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan selain itu sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang dirumah;
- Bahwa, akibat ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, Tempat dan Tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai rekan kerja Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 2

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi sering mendapatkan pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada anak dan Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menjemput perempuan di Akbid Mulia Prabumulih sekitar jam 10 pagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat lebih dari 3 kali melakukan KDRT terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah melaporkan ke Polisi dan tidak pernah melakukan visum karena berharap Tergugat masih bisa berubah;
- Bahwa, akibat ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dipersidangan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2064/KPTS/BKPSDM.III/2024 tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Walikota Prabumulih, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Humaidi, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 23 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena sifat cemburu Tergugat yang berlebihan, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat serta membantah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lainnya. Dengan demikian, Tergugat juga akan diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, serta membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2004 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun dipersidangan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 serta saksi-saksi Penggugat dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2004;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat beberapa kali melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan Penggugat telah berketetapan hati

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “ Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus meskipun diantara keduanya baru berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lamanya, namun dipersidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan KDRT terhadap Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Dian Afrianti, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Afrianti, S.Pd., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pbm